

# IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PRAJURIT POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS OPERASI MILITER

Jarot Nyamantoro<sup>1</sup>, Sudarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

<sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sifalarasathidayah@gmail.com<sup>1</sup> , sudarto@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Jarot Nyamantoro., Sudarto., Implementasi Ketentuan Hak Asasi Manusia Oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasi Militer. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 41-50

**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

## Abstrak

Pelaksanaan tugas Polisi Militer Angkatan Udara dalam kegiatan fungsi penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, penegakkan disiplin dan tata tertib, penyidikan serta pemeriksaan harus berpedoman pada ketentuan dan aturan-aturan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana upaya meningkatkan pemahaman Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia? dan bagaimana implementasi hak asasi manusia oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara dalam pelaksanaan tugas operasi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pemahaman prajurit terhadap peraturan yang berlaku di daerah operasi perlu mendapat prioritas, sehingga pembenahan internal Tentara Nasional Indonesia dalam era reformasi dapat membantu memperbaiki citra Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Pemahaman Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia dalam aplikasinya harus disesuaikan dengan pola operasi yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara guna meningkatkan pemahaman prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia, maka dalam penguangan optimalisasi pemahaman prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas operasi dibatasi pada pokok-pokok pikiran yang merupakan pemahaman yang diaplikasikan pada setiap kondisi.

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia, Prajurit, POLMAU, Operasi Militer

## Abstract

*The implementation of the duties of the Air Force Military Police in the activities of criminal investigation and physical security functions, enforcement of discipline and order, investigations and examinations must be guided by the provisions and rules of law and human rights applicable in Indonesia. Therefore, it is very interesting and important to study further how to improve the understanding of Air Force Military Police Soldiers about human rights? and how is the implementation of human rights by Air Force Military Police Soldiers in carrying out operational duties? To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that soldiers' understanding of the regulations applicable in the operational area needs to be prioritized, so that internal improvements to the Indonesian National Army in the reform era can help improve the image of the Indonesian National Army as a people's army that in carrying out its duties continues to uphold the law and human rights. The understanding of Air Force Military Police Soldiers regarding human rights in its application must be adjusted to the operational patterns carried out by the Indonesian National Army Air Force in order to improve the understanding of Air Force Military Police soldiers regarding human rights, so in pouring out the optimization of the understanding of Air Force Military Police soldiers regarding human rights in carrying out operational tasks is limited to the main ideas which are the understanding applied to each condition.*

**Keywords:** Human Rights, Soldiers, POLMAU, Military Operations

## A. PENDAHULUAN

Sejak awal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, yang berarti seluruh penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan harus didasarkan pada hukum.<sup>1</sup> Salah satu ciri utama negara hukum adalah jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. Konsep ini sejalan dengan prinsip *rule of law*, di mana hak-hak individu dijamin dalam konstitusi, khususnya dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang HAM dalam pasal-pasal 28A hingga 28J.<sup>2</sup> Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan, memajukan, serta melindungi hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Selain ketentuan hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait HAM, seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Meskipun demikian, pelanggaran HAM masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan negara, yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi hukum yang efektif.

Dalam konteks pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas pokok TNI mencakup operasi militer untuk perang serta operasi militer selain perang, seperti penanggulangan separatisme, pemberontakan, terorisme, dan bencana alam. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan besar dalam bidang pertahanan dan keamanan, TNI juga memiliki tanggung jawab dalam menghormati dan menegakkan HAM. Hal ini tercermin dalam kode etik dan doktrin-doktrin TNI, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta berbagai pedoman kepemimpinan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Di lingkungan TNI, khususnya dalam korps Polisi Militer (Pom), pemahaman tentang hukum dan HAM sangat penting mengingat tugas mereka meliputi penyelidikan kriminal,

---

<sup>1</sup> A. Muktie Fadjjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 2.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 3.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 85.

penegakan hukum, serta pengamanan fisik dalam institusi militer. Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan fungsi Polisi Militer di lingkungan TNI Angkatan Udara, termasuk dalam bidang penyelidikan, penegakan disiplin, serta pengawalan protokoler kenegaraan. Dalam menjalankan tugasnya, Pomau harus berpegang pada ketentuan hukum dan norma HAM yang berlaku guna memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hak-hak individu.

Dengan demikian, implementasi penegakan hukum dan HAM dalam tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Udara menuntut setiap prajurit untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan HAM, baik dalam teori maupun praktik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan HAM bagi prajurit Pomau menjadi aspek penting dalam memperkuat profesionalisme, kemandirian, dan kredibilitas mereka dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Implementasi Ketentuan Hak Asasi Manusia Oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasi Militer”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Peningkatan Pemahaman Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Tentang Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketertiban serta menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program penegakan hukum dan HAM bertujuan untuk mencegah serta mengoreksi penyimpangan terhadap kaidah hukum, norma sosial, serta pelanggaran HAM.<sup>5</sup> Dalam mendukung program ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), termasuk Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau), memiliki komitmen kuat dalam menegakkan hukum serta menindak tegas prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Langkah pencegahan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap prajurit memahami hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip HAM sesuai peraturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas mereka.

Sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI AU, prajurit Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan HAM. Mereka harus menjalankan tugas seperti penyelidikan, pengamanan, dan penegakan hukum dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.<sup>6</sup> *Universal Declaration of Human Rights* menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami HAM secara lebih luas. Selain itu, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit juga harus menjadi pedoman moral dan profesional dalam bertugas. Setiap prajurit dituntut untuk memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran HAM.

Dalam rangka menjaga moral dan profesionalisme prajurit, rotasi tugas dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan, meningkatkan efektivitas tugas, serta mengurangi dampak psikologis akibat keterpisahan dari keluarga dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, pimpinan militer juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prajurit yang bertugas di daerah operasi tetap menjalankan tugas mereka dengan menjunjung tinggi hukum dan HAM. Oleh karena itu, setiap prajurit Pomau harus memiliki pemahaman mendalam mengenai HAM, tidak hanya secara teoretis tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

---

<sup>5</sup> Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

<sup>6</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Press, 1994).

Sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam penegakan hukum, prajurit Pomau harus memahami bahwa tujuan utama HAM adalah menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, mereka harus menghindari tindakan kekerasan yang tidak diperlukan dan mampu membedakan antara tindakan yang sah menurut hukum dengan tindakan yang melanggar HAM. Setiap perintah operasi yang diberikan harus bersifat jelas dan memiliki interpretasi tunggal agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penguasaan terhadap kondisi daerah operasi menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan tugas dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk meningkatkan pemahaman prajurit mengenai HAM, berbagai upaya dilakukan oleh Mabes TNI dan Mabes TNI AU, antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan berkelanjutan. Setiap prajurit Pomau diwajibkan mengikuti penataran mengenai HAM agar memiliki pemahaman yang seragam dan dapat menghindari potensi pelanggaran. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum humaniter, prinsip-prinsip HAM, hingga simulasi penanganan kasus yang melibatkan aspek hukum dan HAM. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para prajurit dapat lebih memahami batasan dalam menjalankan tugasnya serta mampu bertindak secara profesional dan sesuai hukum.<sup>7</sup>

Sosialisasi tentang HAM juga dilakukan melalui berbagai metode, baik secara persuasif, edukatif, maupun komunikatif. Metode persuasif dilakukan dengan cara memasyarakatkan produk hukum terkait HAM serta membangun dialog terbuka antara institusi militer dengan pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, metode edukatif diterapkan melalui kurikulum di lembaga pendidikan militer, penyuluhan, serta pengenalan peradilan HAM kepada prajurit. Metode komunikatif juga digunakan untuk menciptakan keterbukaan dalam penyebaran informasi mengenai HAM agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum dan HAM di lingkungan TNI AU tidak hanya bergantung pada pemahaman individu prajurit, tetapi juga pada sistem pembinaan yang diterapkan oleh institusi. Oleh karena itu, pimpinan militer diharapkan dapat menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai HAM serta memberikan bimbingan kepada para prajurit agar mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh elemen TNI AU, diharapkan penegakan hukum dan HAM

---

<sup>7</sup> Markas Besar Angkatan Udara, *Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI* (Jakarta: Puspomau, 2004).

dapat terlaksana dengan baik, sehingga citra positif TNI AU sebagai institusi yang profesional dan berintegritas dapat terus terjaga.

## **2. Implementasi Hak Asasi Manusia Oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Dalam Pelaksanaan Tugas Operasi**

Upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan prajurit Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) dalam melaksanakan tugas operasi merupakan aspek fundamental dalam mendukung keberhasilan operasi, baik Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pelaksanaan tugas operasi, pemenuhan hak asasi manusia menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, sehingga setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum dan etika kemiliteran. Prinsip ini berlaku dalam berbagai skenario operasi, termasuk operasi tempur yang menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer secara tepat sasaran.

Dalam operasi tempur, prajurit TNI memiliki pedoman yang ketat terkait target yang diperbolehkan dan larangan yang harus ditaati. Sasaran yang boleh ditindak mencakup militer lawan yang bersenjata, senjata yang digunakan untuk perlawanan, serta bangunan yang dijadikan markas militer musuh. Sebaliknya, prajurit dilarang melakukan tindakan terhadap warga sipil, menghancurkan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan bangunan bersejarah. Selain itu, tindakan penembakan harus dilakukan secara manusiawi tanpa unsur kekejaman, serta dilarang melakukan tindakan yang merusak perkampungan atau pemukiman penduduk sipil. Kepatuhan terhadap aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi militer tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Untuk memastikan penegakan hukum dan HAM dalam operasi militer, terdapat tiga pendekatan utama yang diterapkan, yaitu upaya persuasif, preventif, dan represif. Upaya persuasif dilakukan dengan memasukkan materi hukum dan HAM dalam pendidikan dan pelatihan prajurit, menyediakan perangkat pendukung seperti buku saku hukum, serta menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi satuan yang bertugas di daerah operasi. Sementara itu, upaya preventif mencakup peningkatan pemahaman prajurit melalui kebijakan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) terkait kepatuhan terhadap hukum, pengurangan tindakan represif, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah operasi untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan tugas.

Jika terjadi pelanggaran hukum dalam operasi, maka tindakan represif akan diterapkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas institusi militer. Langkah-langkah ini mencakup penugasan satuan Polisi Militer di daerah operasi untuk menindak pelanggar, menugaskan Oditur Militer untuk menangani perkara hukum, serta memastikan transparansi proses hukum kepada masyarakat guna mencegah polemik. Dalam ranah pelaksana, setiap komandan satuan bertanggung jawab untuk menyerahkan prajurit yang melanggar hukum kepada penyidik, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, tindakan represif bertujuan untuk menjaga kedisiplinan prajurit sekaligus menegakkan hukum secara adil dan objektif.

Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), peran TNI mencakup berbagai tugas strategis yang bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP meliputi penanggulangan aksi terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, perlindungan objek vital nasional, bantuan dalam penanganan bencana alam, serta dukungan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterlibatan Polisi Militer Angkatan Udara dalam berbagai tugas OMSP juga telah dilembagakan dalam institusi seperti Basarnas, BNPB, BNN, Paspampres, dan Bakamla. Dengan demikian, OMSP menjadi bagian integral dari peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Sebagai bagian dari komponen bangsa dan bertugas di bidang pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban pula untuk memahami dan melaksanakan peraturan/perundang-undangan yang mengatur hak sasaki manusia. Hal ini selaras dengan sorotan yang sering diarahkan dalam menanggapi berbagai fenomena yang berlangsung di tengah masyarakat. Kenyataan bahwa tindakan sebagian oknum Tentara Nasional Indonesia di daerah Operasi belum sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia, hal ini merupakan indikasi masih kurangnya pemahaman prajurit terhadap hukum dan hak asasi manusia yang harus diterapkan di daerah operasi. Menyikapi hal tersebut, penting bagi Tentara Nasional Indonesia untuk lebih meningkatkan pemahaman prajuritnya dalam masalah hukum dan hak asasi manusia di daerah Operasi, meskipun dapat dipungkiri, dalam keadaan perang masalah hak asasi manusia sering terabaikan. Pemahaman prajurit terhadap peraturan yang berlaku di daerah operasi perlu mendapat prioritas, sehingga pembenahan internal Tentara Nasional Indonesia dalam era

reformasi dapat membantu memperbaiki citra Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategis dalam era reformasi maka prajurit Polisi Militer Angkatan Udara dituntut untuk selalu mengikuti dan menyesuaikan diri, khususnya dalam pemahaman tentang hak asasi manusia yang dikaitkan dengan implementasinya pada tugas-tugas operasi pertahanan maupun keamanan dalam operasi militer. Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara telah berusaha melakukan pembinaan dalam hal pembekalan pengetahuan tentang hak asasi manusia untuk seluruh prajurit melalui berbagai cara atau metoda antara lain dengan penerbitan buku saku, ceramah diseluruh satker prajurit Polisi Militer Angkatan Udara, melaksanakan kursus khusus perwira/Dansat dan sosialisasi melalui seminar, lokakarya dan penataran yang akan dibahas secara terperinci dan terpadu. Keberhasilan prajurit Polisi Militer Angkatan Udara dalam melaksanakan pembinaan dalam pemahaman prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia akan terlihat dari respon positif masyarakat atas keberhasilan tugas dalam operasi militer. Pemahaman Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia dalam aplikasinya harus disesuaikan dengan pola operasi yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara guna meningkatkan pemahaman prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia, maka dalam penuangan optimalisasi pemahaman prajurit Polisi Militer Angkatan Udara tentang hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas operasi dibatasi pada pokok-pokok pikiran yang merupakan pemahaman yang diaplikasikan pada setiap kondisi.

#### **E. SARAN**

Untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, maka setiap prajurit harus memahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM), selain itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga perlu mensosialisasikan agar masyarakat memahami benar mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mana yang melanggar pidana serta kriminal biasa, terlebih karena ruang lingkup masyarakat sangat luas menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) sejak lahir hingga kematian meliputi hak menghirup udara bersih, rasa aman, mendapat pekerjaan layak hingga tidak kelaparan, mendapat pendidikan dan kemerdekaan untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan serta berkumpul atau berserikat.

Agar prajurit Polisi Militer Angkatan Udara dapat memahami tentang hak asasi manusia, maka perlu mengoptimalkan pemahaman tentang hak asasi manusia sehingga diharapkan setiap prajurit Polisi Militer Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas operasi militer tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kemudian diperlukan kesadaran untuk mematuhi hukum terutama yang menyangkut tentang hak asasi manusia, diharapkan kelak akan lebih baik bagi penegakkan hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemberian rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam segala bentuknya, mengingat sifat pluralistik bangsa Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Press, 1994).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Markas Besar Angkatan Udara, *Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI* (Jakarta: Puspomau, 2004).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 Tentang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199.